BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Teori *stewardship* merupakan suatu keadaan dimana manajer sebagai *steward* lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada keinginan pribadi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *Stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup (Jatmiko, 2020).

Teori *Stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan dalam sebuah organisasi dengan pemilik, dimana pemerintah daerah berupaya maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat. Apabila tujuan ini mampu dicapai oleh pemerintah daerah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas terhadap kinerja pemerintah (T. R. Nugroho, 2018).

Keterkaitan penelitian ini dengan Teori *Stewardship* adalah bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai *Steward*, dimana pemerintah daerah diberi kepercayaan penuh oleh masyarakat dalam mengelola anggaran daerah dan mengelola Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga ketika dilakukannya penilaian terhadap LKPD kabupaten/kota tersebut mampu mendapatkan opini terbaik.

1.2 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (UU Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 1 Butir 11). Pendapat auditor merupakan pernyataan tertulis mengenai

apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material yang didasarkan pada evaluasi bukti audit yang diperoleh dan temuan auditor (Arens, Elder dan Beasley, 2015).

Opini BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan *(adequate disclosures),* kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI. Semakin baik opini BPK yang diperoleh, maka dapat menunjukan semakin membaiknya kinerja pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan lima jenis opini, yaitu :

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

   Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
2. Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)

   Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar, namun dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraph penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya.
3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

   Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas

Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4. Pendapat Tidak Wajar (TW)

   Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

5. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

   Adalah pendapat yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan/audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karna auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Opini BPK tersebut dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. BPK akan memberikan penilaian pada LKPD setiap tahunnya berupa opini atas kewajaran laporan keuangan, opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah (Sari, 2018).

(Sasmita, 2021) berpendapat bahwa laporan audit merupakan langkah terakhir dari seluruh proses audit. Maka, auditor dalam memberikan opini sudah didasarkan pada keyakinan profesionalnya. Laporan audit menjadi sarana auditor untuk menyatakan pendapatnya. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan untuk laporan keuangan yang diauditnya.

Audit dilakukan tentunya memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan audit menurut (Sihotang et al., 2022) sebagai berikut :

1. Memastikan Kelengkapan *(Completeness),* audit dijalankan untuk membuktikan bahwa semua transaksi yang terjadi telah dicatat atau diinput kedalam jurnal dengan segala kelengkapannya.
2. Memastikan Ketepatan *(Accuracy),* kegiatan audit juga bertujuan untuk membuktikan semua transaksi dan saldo perkiraan telah terdokumentasi dengan baik, pehitungannya benar, jumlahnya tepat dan diklarifikasikan berdasarkan jenis transaksi.
3. Memastikan Eksistensi *(Existence),* dengan adanya audit maka pencatatan semua harta dan kewajiban mempunyai kesesuaian dengan tanggal tertentu. Dengan kata lain, semua transaksi yang dicatat dalam eksisten dengan kejadian yang sebenarnya.
4. Membuat Penilaian *(Valuation),* kegiatan audit bertujuan untuk membuktikan bahwa semua prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diaplikasikan dengan benar.
5. Membuat Klasifikasi *(Classification),* audit bertujuan untuk membuktikan bahwa semua transaksi yang dicatat dalam jurnal diklasifikasikan sesuai jenis transaksinya.
6. Membuat Pisan Batas *(Cut-Off),* audit bertujuan untuk membuktikan bahwa semua transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang sesuai. Pencatatan transaksi diakhir periode akuntansi sangat mungkin terjadi salah saji.
7. Membuat Pengungkapan *(Disclosure),* audit bertujuan untuk memastikan saldo akan dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan sudah disajikan dengan baik pada laporan keuangan serta terdapat penjelasan yang wajar pada isi dan catatan kaki laporan yang dibuat.

1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap LKPD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat terkait nama ataupun kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka

pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, perhitungan rasio terhadap LKPD perlu dilaksanakan meskipun kaidah akuntansi dalam LKPD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki swasta.

Wibowo (2019) mengemukakan; "Tujuan serta manfaat pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik dan untuk menunjukkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan publik. Selain itu, laporan keuangan dapat digunakan untuk memberikan informasi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja organisasi sektor publik".

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah diukur dalam bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana pemerintah daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat menentukan status keuangan pemerintah daerah dan bagaimana pemerintah menghimpun dan menggunakan dana pemerintah daerah. Pada lingkup sektor publik, kinerja keuangan pemerintah dapat dilihat dari pergerakan keuangan dalam kegiatan operasionalnya (Majid, 2019). Adapun beberapa rasio yang menjadi variabel dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menghitung data yang bersumber dari LKPD sebagai berikut :

2.3.1 Kemandirian Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar Pajak daerah dan Retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Melia Wida Rahmawati & Engkun Kurnadi, 2022).

(Melia Wida Rahmawati & Engkun Kurnadi, 2022) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain : pendapatan, kepadatan penduduk, distribusi pendapatan dan

UMK. Mengukur kemandirian daerah adalah dengan melihat seberapa besar jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah, jadi daerah yang mandiri adalah daerah yang mendapat bantuan dari pusat seminimal mungkin. Salah satu sumber penerimaan yang penting dan menunjukan *taxing power* daerah yang sesungguhnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tingkat kemandirian ekonomi daerah menggambarkan partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan daerahnya. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan, semakin besar partisipasi masyarakat daerah dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan bagian utama dari pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pula (A. Nugroho et al., 2016). Adapun kriteria dalam menentukan kemandirian keuangan daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktur
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Dalam (Oki et al., 2020)

Dengan keterangan pola hubungan :

1. Instruktif : peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, dan daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

2. Konsultif : campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Partisipatif : Peran pemerintah pusat mulai berkurang karena tingkat kemandirian mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Delegatif : Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

2.3.2 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (Ayu Kustia, 2018).

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. Kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja suatu pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai PAD, dan akan berdampak kepada peningkatan kemakmuran penduduk (Sriwijayanti et al., 2022).

Rasio efektivitas dimaksudkan untuk membahas seberapa besar efektivitas dari kegiatan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan, dikemukakan oleh

(Siswanto & Maylani, 2022). Adapun kriteria dalam menentukan efektivitas pendapatan asli daerah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	**Rasio Efektivitas PAD (%)**
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	≤ 75

Sumber : Mahmudi, 2019

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah. Suatu daerah dapat dikatakan memiliki tingkat kemandirian keuangan yang kuat jika pendapatan asli daerahnya tinggi. Oleh sebab itu sangat diperlukan retribusi dan objek pajak yang stabil serta penunjang lain seperti sektor industri. Sementara, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana transfer lainnya yang diberikan oleh pemerintah hanya menjadi stimulus dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Peningkatan belanja modal tidak selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada daerah yang merupakan indikator kemandirian keuangan daerah, dikarenakan pada penerapannya belanja modal hanya menyerap sedikit dan tergolong rendah, jauh dari perkiraan dana yang ditetapkan pemerintah dalam APBD, sehingga hal ini menimbulkan ketidakmerataan penerimaan daerah, dan menyebabkan ketimpangan antar daerah (Oktavia & Handayani, 2021).

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Pasal 157 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parker dll.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/ pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubung dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengelolaan limbah cair, dll.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

2.3.3 Efisiensi Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang provinsi atau kabupaten/kota yang

terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan Bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan daerah wajib dipriorotaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Jika pemerintah membiayai semua itu menggunakan pendapatan asli daerah maka akan efisien bagi kemandirian pemerintah karena tidak bergantung pada pendapatan dana transfer yang diberikan pemerintah pusat, untuk mengukur efisiensi belanja daerah maka harus menggunakan rasio efisiensi (Radjak & Latarang, 2021).

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi juga menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan dibawah 60%. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien belanja daerah dan begitupun sebaliknya (Radjak & Latarang, 2021).

Menurut Halim (2007), Rasio ini dimaksudkan agar pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cendrung kecil. Belum ada tolak ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja tidak langsung maupun belanja langsung terhadap belanja daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan pembangunan dan tingkat investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Adapun kriteria dalam menentukan efisiensi belanja daerah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Kriteria Efisiensi Belanja Daerah

Tingakat Efisiensi Belanja Daerah	Rasio Efisiensi Belanja Daerah (%)
Tidak Efisien	Diatas 100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	< 60%

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam (Susanto, 2019)

2.3.4 Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya pendapatan transfer atau dana perimbangan yang diterima. Dengan memberikan dana perimbangan (dana transfer) sesuai dengan kebutuhan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan mampu memberi kinerja yang lebih baik. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran daerahnya (Syukma Indah Nur Khofifah, Kartika Rachma Sari, 2020). Adapun kriteria untuk menentukan ketergantungan keuangan daerah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah	Persentase Rasio Ketergantungan (%)
Sangat Rendah	0.00 – 10.00
Rendah	10.01 – 20.00
Sedang	20.01 – 30.00
Cukup	30.01 – 40.00
Tinggi	40.01 – 50.00
Sangat Tinggi	>50.00

Sumber : Tim Litbang Depdagri Dalam (Oki et al., 2020)

2.3.5 Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi merupakan tolak ukur kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan pendapatan. Derajat desentralisasi merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Rasio ini juga menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Siswanto & Maylani, 2022). Adapun kriteria dalam menentukan derajat desentralisasi sebagai berikut :

Tabel 2.5. Kriteria Derajat Desentralisasi

Tingkat Derajat Desentralisasi	Persentase PAD Terhadap TPD (%)
Sangat Kurang	0.00 – 10.00
Kurang	10.01 – 20.00
Sedang	20.01 – 30.01
Cukup	30.01 – 40.00
Baik	40.01 – 50.00
Sangat Baik	>50.00

Sumber : Tim Litbang Depdagri Dalam (Oki et al., 2020)

Menurut (Syahputra, 2017) ada faktor-faktor dalam derajat desentralisasi sebagai berikut :

1. Derajat desentralisasi dapat dilihat dari fungsi atau urusan yang dijalankan pemerintah daerah, semakin banyak fungsi yang disentralisasi maka semakin tinggi pula derajat desentralisasinya.
2. Jenis pendelegasian fungsi, ada dua jenis yaitu *open-ed arrangement* atau *general competence* dan *ultra-vires doctrine,* jika suatu

pemerintah daerah memiliki fungsi atas tipe pendelegasian *general competence*, maka dapat dianggap derajat desentralisasinya lebih besar.

3. Jenis kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, pada kontrol refresif derajat desentralisasinya lebih besar.
4. Berkaitan dengan keuangan yang menyangkut sejauh mana adanya desentralisasi pengambilan keputusan, baik tentang penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah.
5. Tentang metode pembentukan pemerintah daerah, derajat desentralisasinya akan lebih tinggi jika sumber otoritas daerah berasal dari ketetapan legislatif daripada pendelegasian dan eksekutif.
6. Derajat ketergantungan fungsional pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, semakin besar persentase bantuan pemerintah pusat daripada pemerintah asli daerah, berarti semakin besar pula ketergantungan daerah tersebut kepada pemerintah pusat. Hal ini berarti derajat desentralisasinya lebih rendah.
7. Besarnya wilayah pemerintahan daerah, ada anggapan bahwa semakin luas wilayahnya, maka semakin besar derajat desentralisasinya. Karena pemerintah daerah lebih dapat mengatasi persoalan-persoalan dominasi pusat atas daerah, meskipun demikian hubungan antara besaran wilayah dengan kontrol masih terbuka untuk diperdebatkan.

2.4 Peneliti Terdahulu

Adapun hasil-hasil dari peneliti terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2.6. Peneliti Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rani Eka (2022)	Pengaruh Kinerja Keuangan	Dependen : Pemberian Opini BPK	Rasio kemandirian keuangan daerah

		Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Opini BPK Pemerintah Provinsi/Kota/Daerah Di Pulau Jawa	Independen : Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Belanja Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi	dan efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pemberian opini BPK, sedangkan rasio efisiensi belanja modal, rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap pemberian opini BPK.
2	Muhammad Azhari *et al.* (2020)	Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	Dependen : Pertumbuhan Ekonomi Independen : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan	Rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap

				pertumbuhan ekonomi
3	Rollis & M. Agus (2020)	Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur	Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah Independen : Opini Audit, Temuan Audit BPK	Opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
4	Zulkarnain & Rezka Andriansyah (2018)	Opini Audit BPK-RI Dan Substansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat	Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Mendapat Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian Dan Dengan Opini Audit Wajar Dengan Pengecualian Independen : Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah kota/kabupaten setempat yang mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian dan opini audit dengan pengecualian, kecuali untuk

			Aktivitas, Dan Rasio Pertumbuhan	rasio kemandirian daerah.
5	Andi Sayyidatun, dkk (2022)	Pengaruh Temuan Audit BPK Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2018	Dependen : Kinerja Pemerintah Independen : Temuan Audit BPK, Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, sedangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Sumber : Data Diolah, 2022

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka kerangka pemikiran yang tertuang dalam model pemikiran penelitian ini sebagai berikut :

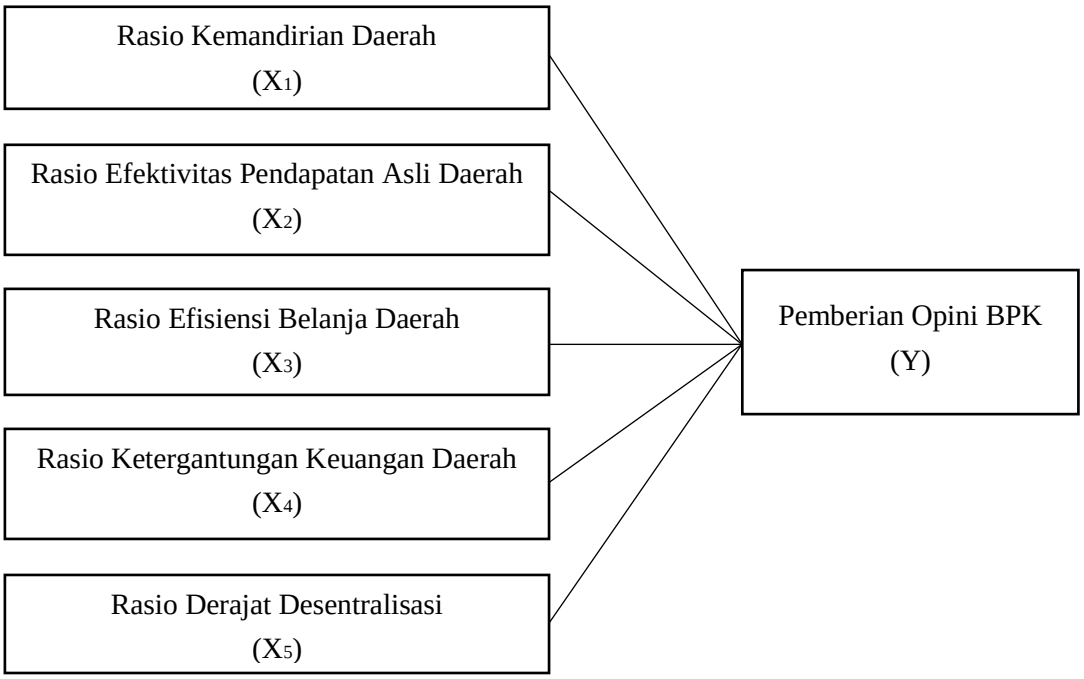

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pemberian Opini BPK

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan ketergantungan suatu daerah pada pendanaan eksternal dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam membangun daerahnya. Berkaitan dengan Teori *Stewardship* dimana Pemerintah Daerah memiliki peran yang besar dalam pengambilan keputusan untuk menjadikan daerahnya tidak lagi ketergantungan secara finansial dengan Pemerintah Pusat. Rasio ini juga menggambarka tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah harus bertanggungjawab atas dana yang diterima dari masyarakat berupa pajak dan retribusi. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah daerah adalah transparansi dan akuntabilitas yang dapat tercermin dari opini audit yang diterima pemerintah daerah. Hasil penelitian Rani (2022) menunjukkan hasil bahwa rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh terhadap pemberian opini BPK. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H1 : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini BPK

2.6.2 Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pemberian Opini BPK

Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah kabupaten/kota ditekankan pada kemampuannya dalam membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya. Dimana pembiayaan itu diperoleh dari pendapatan asli daerah masing-

masing. Maka, menjadi suatu tugas yang sangat penting bagi masing-masing pemerintah daerah untuk menggali sumber keuangan daerahnya agar dapat menghasilkan PAD dalam jumlah maksimum guna menanggulangi semua aktivitas pada daerah. Penelitian yang dilakukan Rani (2022) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini BPK. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H2 : Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini BPK

2.6.3 Pengaruh Rasio Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Pemberian Opini BPK

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dituangkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Kegiatan-kegiatan pemerintah daerah menggunakan anggaran belanja agar *outcome* kegiatan dapat tercapai. Jumlah belanja yang besar pada pemerintah daerah mengindikasikan kegiatan yang dilakukan juga besar dan kompleks. Sistem pengendalian terhadap belanja harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar *outcome* dapat terlaksana. Namun, jika pemerintah daerah berhati-hati dalam penatausahaan pengelolaan belanja maka akan terjadi banyak penyimpangan. Penelitian yang dilakukan Rani (2022) menyatakan bahwa Rasio Efisiensi Belanja Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini BPK. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi (2016) menyatakan bahwa Rasio Efisiensi Belanja Daerah Berpengaruh Terhadap Opini Audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H3 : Rasio Efisiensi Belanja Daerah Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini BPK

2.6.4 Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Pemberian Opini BPK

Pemerintah Daerah masih mempunyai ketergantungan pada pemerintah pusat, salah satunya berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Tujuan diberikan DAU adalah sebagai sistem pemerataan. Daerah dengan kemampuan fiskal kecil dan kebutuhannya besar akan mendapatkan DAU yang tergolong besar pula. Tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat akan cendrung membuat pemerintah daerah lebih menaati peraturan yang berlaku. Ketergantungan Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat yang semakin besar sewajarnya membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, sehingga LKPD tersaji sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan Rani (2022) menyatakan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini BPK. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi (2016) menyatakan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Opini Audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H4 : Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini BPK

2.6.5 Pengaruh Derajat Desentralisasi Terhadap Pemberian Opini BPK

Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Derajat Desentralisasi adalah pendelegasian tanggungjawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Penelitian yang dilakukan Rani (2022) menyatakan bahwa Derajat Desentralisasi Tidak Berpengatuh Terhadap Pemberian Opini BPK. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ahyaruddin & Amrillah (2018) menyatakan bahwa derajat

desentralisasi berpengaruh terhadap pemberian opini BPK. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H5 : Derajat Desentralisasi Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini BPK